



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

NOMOR : 82/PP.04.2-Kpt/1613/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
KECAMATAN RAWAS ULU KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN RAWAS ULU KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020 .
- KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) kegiatan terhitung sejak Tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Rupit
pada tanggal 6 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Ttd.

AGUS MARIYANTO

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
Kasubbag Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA NOMOR:
82 / PP.04.2-Kpt / 1613 / KPU-Kab / VII / 2020
TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN
RAWAS ULU KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN RAWAS ULU
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2020

A. DESA KERTA DEWA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	SANTI	P	KERTA DEWA	1
2	EKA SARI	P	KERTA DEWA	2
3	ELIYA A, S.Pd.i	P	KERTA DEWA	3

B. DESA LESUNG BATU

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	SAMSURI	L	LESUNG BATU	1
2	ROPIK UDIN	L	LESUNG BATU	2
3	ARWANSYAH	L	LESUNG BATU	3
4	AAK SAPUTRA	L	LESUNG BATU	4
5	SHOBIRIN	L	LESUNG BATU	5

C. DESA LESUNG BATU MUDA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	ANDI	L	LESUNG BATU MUDA	1
2	CHENI RASELAWATY	P	LESUNG BATU MUDA	2
3	ULANDARI	P	LESUNG BATU MUDA	3
4	ZARPANDI	L	LESUNG BATU MUDA	4
5	RIZKIL SAPUTRA	L	LESUNG BATU MUDA	5
6	SUMARDI	L	LESUNG BATU MUDA	6

D. DESA LUBUK KEMANG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	RELI HARSIDA	L	LUBUK KEMANG	1
2	DARUL KUTNI	L	LUBUK KEMANG	2
3	WAWANSYAH	L	LUBUK KEMANG	3
4	PANHAR	L	LUBUK KEMANG	4

E. DESA LUBUK MAS

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	FAUZI	L	LUBUK MAS	1
2	RISWANTO	L	LUBUK MAS	2

F. DESA PANGKALAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	IDA LASHA	P	PANGKALAN	1
2	JALALUDIN	L	PANGKALAN	2
3	ROFI ASBAWI	P	PANGKALAN	3
4	ALI ALATAS	L	PANGKALAN	4

G. KELURAHAN PASAR SURULANGUN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	MASKUR	L	PASAR SURULANGUN	1
2	DODI PURWANSYAH	L	PASAR SURULANGUN	2
3	ARIZAL	L	PASAR SURULANGUN	3
4	ZARKOWI	L	PASAR SURULANGUN	4
5	RUMAINUR	L	PASAR SURULANGUN	5
6	KURNIA PRATIWI	P	PASAR SURULANGUN	6
7	AYU APRILIA	P	PASAR SURULANGUN	7

H. DESA PULAU LEBAR

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	DENI YANSYAH	L	PULAU LEBAR	1
2	IBRAHIM HASAN	L	PULAU LEBAR	2

I. DESA REMBAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	AHIRIA	P	REMBAN	1
2	ERI WIYONO	L	REMBAN	2
3	ASTRI OKTAYANI	P	REMBAN	3
4	AMRINA ROSYADA	P	REMBAN	4
5	HENDRI SAPUTRA IRAWAN	L	REMBAN	5
6	DEDI	L	REMBAN	6
7	AMRULLAH	L	REMBAN	7

J. SIMPANG NIBUNG RAWAS

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	RANISAH	P	SIMPANG NIBUNG RAWAS	1
2	SENADI	L	SIMPANG NIBUNG RAWAS	2
3	USMAN	L	SIMPANG NIBUNG RAWAS	3
4	CANDRA GUNAWAN	L	SIMPANG NIBUNG RAWAS	4

K. DESA SUKOMORO

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	ANDIKA SAPUTRA	L	SUKOMORO	1
2	HASAN BASRI	L	SUKOMORO	2

L. DESA SUNGAI BAUNG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	DASMI JUNIKA PUTRI	P	SUNGAI BAUNG	1
2	ANGGA ANGGARA	L	SUNGAI BAUNG	2
3	FATMAWATI	P	SUNGAI BAUNG	3
4	GUNAWAN, S.Pd.I	L	SUNGAI BAUNG	4
5	ADE RUDIANSYAH	L	SUNGAI BAUNG	5
6	DEDI GUSTIRAWAN	L	SUNGAI BAUNG	6
7	FEBRIANTI	P	SUNGAI BAUNG	7
8	ABDUL MUTOLIB	L	SUNGAI BAUNG	8

M. DESA SUNGAI JAUH

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	PUJIONO	L	SUNGAI JAUH	1
2	YUSMANIAR	P	SUNGAI JAUH	2
3	SUSANTI	P	SUNGAI JAUH	3

N. DESA SUNGAI KIJANG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	FITRI	P	SUNGAI KIJANG	1
2	TRI SULASIA	P	SUNGAI KIJANG	2

O. DESA SUNGAI LANANG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	DEWIKA SARI	P	SUNGAI LANANG	1
2	MELITA SARI	P	SUNGAI LANANG	2
3	ISHAK EBITRA	L	SUNGAI LANANG	3

P. DESA SURULANGUN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	KARIMUN YUNITA	P	SURULANGUN	1
2	SONI DEWANTARA	L	SURULANGUN	2
3	ANDIKA SAPUTRA	L	SURULANGUN	3
4	EEN MERIANTI	P	SURULANGUN	4
5	ROIHANA JUNIKA	P	SURULANGUN	5
6	M.JULIANSYAH	L	SURULANGUN	6

Q. DESA TELADAS

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	WINI KURNIA	P	TELADAS	1
2	BEKDA APRIYANI	P	TELADAS	2
3	DASKA	L	TELADAS	3

DITETAPKAN DI RUPIT,
PADA TANGGAL 6 JULI 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Ttd.

AGUS MARIYANTO

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
Kasubbag Hukum

